



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara, Padang Kempas Bintuhan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 049.a tahun 2013

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

SMPN 03 TANJUNG KEMUNING SATU ATAP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

Menimbang

- : a. Bahwa SMPN 03 Tanjung Kemuning Satu Atap telah berdiri namun belum memiliki izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka dianggap SMPN 03 Tanjung Kemuning Satu Atap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendidikan Nasional;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan persetujuan / izin Operasional kepada SMPN 03 Tanjung Kemuning Satu Atap di Desa Tanjung Iman Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

KEDUA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran beroperasinya SMPN 03 Tanjung Kemuning Satu Atap menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat termasuk tenaga pengajar.

KETIGA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT

: Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bintuhan

Pada Tanggal

: 2 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kaur



M. Daud*Abdullah, S. Pd

Pembina, IV/a

NIP. 19650905 198203 1 009

Tembusan : Yang terhormat

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
4. Bupati Kaur di Bintuhan;
5. Arsip.